



PUTUSAN

Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OKY HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, GG Relaxa, Nomor 45, RT 017/000, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dan Anggota DPC PPMI Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SANGGAR SARANA BAJA SITE KPC SANGATTA, berkedudukan di PT. Sanggar Sarana Baja, Kompleks Tango Delta Mainshop PT. Kaltim Prima Coal, Sangatta Kutai Kartanegara, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Johan Timothy Budisusetija, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T. Haryono, Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 19 April 2020;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai berikut:

Uang pesangon 5x2x3.275.000,- = Rp32.750.000,-

Uang penghargaan masa kerja (2x3.250.000,-) = Rp6.500.000,-

15 % perumahan/pengobatan

(15% x 39.250.000,-) = Rp5.887.500,-

Total = Rp45.137.500,-

Terbilang: empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr, tanggal 7 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dihitung sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terhitung sejak tanggal 17 April 2020;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus atas pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang kompensasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Masa Kerja X 1 (satu) bulan upah
12
 - 52 bulan X Rp3.275.000,00 = Rp14.191.666,00
12

Terbilang (empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/KAS/2022/PHI Smr *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 19 April 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai berikut:

Uang pesangon $5 \times 2 \times 3.275.000,-$ =Rp32.750.000,-

Uang penghargaan masa kerja ($2 \times 3.250.000,-$) =Rp6.500.000,-

15% perumahan/pengobatan ($15\% \times 39.250.000,-$) =Rp5.887.500,-

Total =Rp45.137.500,-

Terbilang: (empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 November 2021 atau didaftarkan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 perhitungan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi hak Penggugat harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pertama sejak Agustus 2012, sampai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terakhir sejak 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2020 dengan bidang kerja sebagai *Welder* (pengelasan);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi diketahui Penggugat telah melaksanakan:
 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke-1 terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
 2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke-2 terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
 3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke-3 terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
 4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke-4 terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
 5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke-5 terhitung sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
- Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* maka penerapan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pekerjaan Penggugat sebagai *Welder* (pengelasan) tidak termasuk dalam kategori

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap sehingga pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak 17 April 2020;

- Bahwa perhitungan kerja Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dihitung sejak 1 Desember 2015 sampai dengan 17 April 2020 dengan upah terakhir sebesar Rp3.275.000,00 per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, besaran uang kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah dihitung secara proporsional, dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja X 1 (satu) bulan Upah

12

52 bulan X Rp3.275.000,00

Rp14.191.666,00

12

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: OKY HERMAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OKY HERMAWAN** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)